



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

RI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA.



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

PEDOMAN PENATAAN SDN PENGGABUNGAN TAHUN 2015

1. Pendahuluan

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1921 Tahun 2014 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri, demi tertib pengelolaan satuan pendidikan diperlukan pedoman penataan SDN hasil penggabungan. Penataan tersebut meliputi kelembagaan, sarana pendidikan, kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta keuangan.

2. Kelembagaan

Secara kelembagaan Sekolah Dasar Negeri sebelum perubahan berubah nama menjadi nama sekolah setelah perubahan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur tersebut di atas. Misalnya SDN Bendungan Hilir 01 pagi, SDN Bendungan Hilir 02 petang, SDN Bendungan Hilir 03 Pagi setelah terjadi perubahan menjadi SDN Bendungan Hilir 01. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah antara lain:

- Mengubah papan nama sekolah menjadi nama SDN baru sesuai SK Gubernur, dalam papan nama dituliskan di nama sekolah lama.
- Stempel, kop surat dan atribut lain sekolah yang menggabung berubah menjadi nama sekolah hasil penggabungan.
- Stempel sekolah yang lama dan bukan nama sekolah hasil penggabungan dinyatakan tidak berlaku.

3. Sarana pendidikan

Sarana yang dikuasai oleh sekolah asal dan sekolah baru hasil penggabungan diatur pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, perpustakaan, gudang, laboratorium dan sebagainya. Penataan sarana dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengutamakan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
- Menggabungkan ruang guru dari sekolah-sekolah yang menggabung
- Menyelamatkan asset milik pemerintah

- d. Keindahan, kebersihan dan kenyamanan menjadi sasaran yang diutamakan.
- e. Warna cat gedung yang sebelumnya berbeda, secara bertahap disamakan.
- f. Penataan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di sekolah, tidak dibenarkan membebankan orang tua dalam pendanaan untuk menata sarana sekolah.
- g. Penataan yang memerlukan dana besar segera diusulkan ke Sudir Pendidikan untuk diprogramkan seperti pemagaran, peninggian atau pengerasan lapangan.
- h. Tidak diperkenankan mengubah struktur bangunan/gedung sekolah.

4. Kesiswaan

Pengaturan siswa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mulai tahun pelajaran 2015/2016 tidak menerima peserta didik baru.
- b. Kepala sekolah mengusulkan jumlah daya tampung dan rombongan belajar yang mengakomodir daya tampung dari sekolah yang terdapat di kompleks tersebut.
- c. Bidang SD, PLB mengusulkan ke SIMDIK untuk memutasikan siswa secara kolektif dari sekolah sebelumnya ke sekolah hasil penggabungan.
- d. Penentuan peserta didik dalam kelas dilakukan dengan mencampur peserta didik dari sekolah satu dengan sekolah lainnya.

5. Tenaga pendidik dan kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan pengaturan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara administratif dilakukan mutasi dari sekolah asal ke sekolah hasil penggabungan.
- b. Pembagian tugas mengajar guru diatur oleh kepala sekolah sesuai dengan kewajiban mengajar dan rombongan belajar.
- c. Dalam pembagian tugas mengajar guru, harus diperhatikan kelas-kelas pokok (1, 3, dan 6) dan mengutamakan guru PNS.

- d. Segera melapor ke BKD untuk penggabungan absensi elektorik dan Dinas Pendidikan cq Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

6. Keuangan

Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan antara lain RKAS, penerimaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS, BOP, blokgrant dan dana dekonsentrasi sehingga kepala sekolah segera melakukan :

- a. Melaporkan ke Bank DKI dan pengelola BOS dan BOP untuk melakukan perubahan penggabungan sekolah sebagai penerima BOS dan BOP.
- b. Melakukan revisi RKAS yang menggabungkan KAS dari sekolah-sekolah yang bergabung.
- c. Pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan penerimaan dana pada rekening sekolah. Bila dana diterima di rekening yang masih terpisah maka pertanggungjawaban dilakukan terpisah.

Bukola Idaria

Nomor 1921 TAHUN 201
Tanggal 3 November 2014

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
YANG DIGABUNG TAHUN 2015

No	Wilayah Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		No	Nama Sekolah	No	Nama Sekolah
1	Jakarta Pusat Tanah Abang	1	SDN Petamburan 01 Pagi	1	SDN Petamburan 01
		2	SDN Petamburan 02 Petang		Jl. Petamburan IV
2	Tanah Abang	3	SDN Petamburan 07 Pagi	2	SDN Petamburan 07
		4	SDN Petamburan 08 Pagi		Jl. Petamburan II
3	Tanah Abang	5	SDN Kampung Bali 01 Pagi	3	SDN Kampung Bali 01
		6	SDN Kampung Bali 02 Petang		Jl. Jati Baru No 10
4	Tanah Abang	7	SDN Karet Tengsin 15 Pagi	4	SDN Karet Tengsin 15
		8	SDN Karet Tengsin 16 Pagi		Jl. Karet Pasar Baru Barat IV
5	Menteng	9	SDN Cikini 02 Pagi	5	SDN Cikini 02
		10	SDN Cikini 03 Pagi		Jl. Cikini No. 2A
		11	SDN Cikini 04 Pagi		Jl. Cikini No. 2A
6	Gambir	12	SDN Cideng 05 Petang	6	SDN Cideng 09
		13	SDN Cideng 09 Pagi		Jl. Cideng No. 1
7	Gambir	14	SDN Cideng 10 Pagi	7	SDN Cideng 10
		15	SDN Cideng 11 Petang		Jl. Cideng No. 1
8	Gambir	16	SDN Duri Pulo 06 Petang	8	SDN Duri Pulo 10
		17	SDN Duri Pulo 10 Pagi		Jl. Setia Kawan III/ 25
		18	SDN Pelopo Utara 04 Petang		Jl. Setia Kawan III/ 25
		19	SDN Pelopo Utara 05 Pagi	9	SDN Pelopo Utara 05
					Jl. Pelopo Barat No. 45

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	
10	Sawah Besar	20	SDN Pasar Baru 11 Pagi	Jl. Raya Kelinci No. 28	10	SDN Pasar Baru 11	Jl. Raya Kelinci No.
		21	SDN Pasar Baru 12 Petang	Jl. Raya Kelinci No. 28			
11	Kemayoran	22	SDN Kemayoran 11 Pagi	Jl. Kemayoran Tengah	11	SDN Kemayoran 11	Jl. Kemayoran Ten
		23	SDN Kemayoran 12 Petang	Jl. Kemayoran Tengah			
12	Kemayoran	24	SDN Kebon Kosong 02 Pagi	Jl. Dakota V	12	SDN Kebon Kosong 02	Jl. Dakota V
		25	SDN Kebon Kosong 04 Pagi	Jl. Dakota V			
13	Kemayoran	26	SDN Kebon Kosong 09 Pagi	Jl. Kemayoran Gempol 34	13	SDN Kebon Kosong 09	Jl. Kemayoran Ge
		27	SDN Kebon Kosong 10 Pagi	Jl. Kemayoran Gempol 34			
14	Kemayoran	28	SDN Serdang 11 Pagi	Jl. Kp. Irian II No. 24	14	SDN Serdang 11	Jl. Kp. Irian II No.
		29	SDN Serdang 12 Petang	Jl. Kp. Irian II No. 24			
15	Kemayoran	30	SDN Cempaka Baru 05 Pagi	Jl. Sumur Batu Timur	15	SDN Cempaka Baru 05	Jl. Sumur Batu Ti
		31	SDN Cempaka Baru 06 Petang	Jl. Sumur Batu Timur			
16	Senen	32	SDN Kenari 07 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18	16	SDN Kenari 07	Jl. Salamba Raya
		33	SDN Kenari 09 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18			
		34	SDN Kenari 11 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18			
17	Senen	35	SDN Kenari 08 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18	17	SDN Kenari 08	Jl. Salamba Raya
		36	SDN Kenari 10 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18			
		37	SDN Kenari 12 Pagi	Jl. Salamba Raya No. 18			
18	Senen	38	SDN Kramat 01 Pagi	Jl. Kali Baru No. 34	18	SDN Kramat 01	Jl. Kali Baru No.
		39	SDN Kramat 02 Petang	Jl. Kali Baru No. 34			
19	Senen	40	SDN Bungur 01 Pagi	Jl. Angsana No. 4	19	SDN Bungur 01	Jl. Angsana No.
		41	SDN Bungur 02 Petang	Jl. Angsana No. 4			
20	Cempaka Putih	42	SDN Cempaka Putih Barat 01 Pagi	Jl. Cempaka Putih Barat IIG	20	SDN Cempaka Putih Barat 01	Jl. Cempaka Pu
		43	SDN Cempaka Putih Barat 11 Pagi	Jl. Cempaka Putih Barat IIG			
		44	SDN Cempaka Putih Barat 13 Pagi	Jl. Cempaka Putih Barat IIG			
21	Cempaka Putih	45	SDN Rawasari 02 Pagi	Jl. Percetakan Negara XI/25	21	SDN Rawasari 02	Jl. Percetakan I
		46	SDN Rawasari 07 Pagi	Jl. Percetakan Negara XI/25			